

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Istilah "Koperasi" berasal dari bahasa Inggris, dengan "Co" yang artinya "bersama" dan "Operation" yang berarti "usaha". Jadi, ketika digabungkan, "Cooperation" memiliki makna "Usaha Bersama". Sejarah koperasi dimulai di Inggris pada zaman Kapitalisme yang sedang berkembang. Koperasi muncul sebagai respons terhadap ambisi kapitalisme yang sangat menekankan pada modal. Oleh karena itu, Robert Owen (1771-1858), yang menjadi perintis koperasi pertama dan memberinya nama "Comunity", mendirikan sebuah organisasi koperasi. Ini merupakan upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih menekankan peran manusia dan memperhatikan nasib buruh. Pada saat yang sama dengan Owen, Dr. William King dari Inggris pada tahun 1750 juga mendirikan sebuah koperasi yang dinamai "The Cooperator". Namun, usaha mereka tidak berhasil karena kurangnya pengalaman, modal yang terbatas, dan persaingan yang sengit dalam dunia perdagangan.¹

Pada tahun 1844 di Skotlandia, 28 buruh pabrik tenun bersatu dan mendirikan sebuah koperasi dengan tujuan untuk mengelola pabrik tepung bersama-sama, dengan harapan dapat menyediakan pasokan makanan yang terjangkau. Koperasi ini diberi nama "The Rochdale Society of Equitable Pioneers," dan orang-orang yang menjadi pelopornya disebut "Rochdale Pioneers". Koperasi ini mengusung beberapa prinsip dasar, yaitu:, (1) keanggotan, termasuk netral dalam suku bangsa,

¹ Sukardi. 2021. Koperasi dan UMKM. Yogyakarta: Cakrawala Persada. Hlm. 37

agama, politik dan jenis kelamin, (2) Satu suara untuk satu anggota, bukan untuk satu saham, (3) Bunga yang atas terbatas untuk modal, (4) Pengembalian keuntungan sesuai dengan jasa. (5) pembukuan yang teratur dan selalu di periksa serta anggota selalu di beri tahu tentang keadaan keuangan organisasi, (6) Pendidikan tentang cara-cara dan prinsip koperasi. Sampai saat ini “*The Rochdale Societ of Equitable Pioneers*” dianggap sebagai koperasi yang paling berhasil dalam sejarah dunia.²

Sejarah koperasi di Indonesia dimulai pada tahun 1896 ketika Raden Ngabei Aria Wiriaatmadja memperkenalkannya di Purwokerto. R. Aria Wiriaatmadja mendirikan bank simpan pinjam dengan tujuan membantu masyarakat pribumi yang terjebak dalam utang. Dengan bantuan E. Sieberg, Asisten Residen Purwokerto, mereka mendirikan *Hulp-en Spaar Bank*, sebuah bank yang khusus dibentuk untuk membantu pegawai, pedagang kecil, dan petani dari eksploitasi kolonial. Pada tahun 1908, organisasi Boedi Oetomo dan Sarikat Islam didirikan, dan pada tahun 1911, kedua organisasi ini menganjurkan pendirian koperasi untuk keperluan rumah tangga dan sehari-hari masyarakat.³

Perkembangan koperasi di Indonesia terus berlanjut, dan pada tanggal 12 Juli 1947, diadakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan penting, termasuk pendirian Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia sebagai entitas sentral dan penetapan gotong royong sebagai prinsip utama dalam operasi koperasi. Sejak itu, koperasi telah menjadi bagian integral dari perkembangan ekonomi dan sosial Indonesia, berperan dalam

² *Ibid.*, Hlm. 39

³ Sitio, Arifin. 2011. Koperasi: Teori dan Praktik. Jakarta: Erlangga

membantu masyarakat ekonomi lemah, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung prinsip-prinsip keadilan sosial.⁴

Pada tahun 1960, Drs. Moh. Hatta, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia, berperan penting dalam mendirikan Koperasi Indonesia. Sebab, kontribusinya yang signifikan di bidang koperasi, beliau dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Koperasi di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan cepat, hal ini sebagian besar disebabkan oleh sifat orang-orang Indonesia yang cenderung menerapkan gotong royong dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.⁵

Pemerintah Indonesia juga memberikan dukungan yang kuat terhadap perkembangan koperasi, menganggapnya sebagai pilar utama dalam perekonomian rakyat. Koperasi dianggap sebagai soko guru atau pusat pembelajaran ekonomi rakyat, serta menjadi wadah utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan dukungan ini, koperasi di Indonesia terus tumbuh dan berperan dalam memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada anggotanya serta masyarakat secara keseluruhan.

Di Indonesia, Koperasi memiliki regulasi sebagai sumber legalitas dan norma-norma dalam implementasinya, seperti yang terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang, atau Peraturan lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah undang-undang yang mengatur mengenai hukum perdata di Indonesia. KUHPerdata memiliki kaitan dengan koperasi karena dalam KUHPerdata diatur mengenai hubungan simpan pinjam antara anggota koperasi.

⁴ *Ibid.*, Hlm. 58-62

⁵ Subandi. 2017. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktek)*. Bandung: Alfabeta

Hubungan simpan pinjam antara anggota koperasi diatur dalam KUHPerduta Pasal 1754, Pasal 1313, dan Pasal 1320. Menurut Pasal 1602 KUHPerduta, majikan diwajibkan membayar upah kepada buruh pada waktu yang telah ditentukan. Upah adalah hak pekerja karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja. Jenis upah dapat dikelompokkan berdasarkan komponennya, seperti upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, dan upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Perjanjian kerja antara buruh dan majikan menunjukkan adanya kedudukan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik secara berkesinambungan, maka kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan hukum berupa jaminan sosial tenaga kerja⁶

Mengenai definisi koperasi, dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, dijelaskan bahwa “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi”. Pada pasal 2 disebutkan, “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.”

⁶ Akhirina, T. Y., & Sonny, M. (2017). Fuzzy Inference System (FIS) dengan Metode Tsukamoto dan Mamdani dalam Menentukan Kelayakan Kenaikan Gaji Karyawan. *Jurnal Komtika (Komputasi dan Informatika)*, 1(2), 7-14

Di beberapa daerah, perkembangan kepengurusan koperasi justru menghadapi berbagai tantangan, termasuk perihal pelunasan gaji anggota koperasi. Salah satunya terjadi sengketa pelunasan gaji yang ada di dalam badan Koperasi Kopsa Bunda, yang beralamat di Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, pihak pemilik koperasi tidak melunasi jumlah gaji pada masing-masing anggota. Koperasi Kopsa Bunda adalah Koperasi Unit Desa (KUD) yang anggotanya terdiri dari warga desa Rantau Binuang Koperasi ini terdiri dari petani plasma yang memiliki lahan dan lahan ini kemudian diinvestasikan agar dapat dikelola oleh suatu perusahaan melalui pola kemitraan KKPA. Perusahaan yang bermitra dengan KUD Kopsa Bunda yaitu PT Perdana Inti Sawit Perkasa (PT PISP II) yang beralamat di Kecamatan Bonai Darussalam. Sengketa ini bermula ketika anggota KUD Kopsa Bunda yaitu sebanyak 830 orang tidak menerima insentif dari PT PISP II. Insentif dalam pengertian pola kemitraan antara keduanya diistilahkan dengan gaji. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan adalah perihal gaji. Sistem gaji oleh PT PISP II kepada anggota KUD Kopsa Bunda yaitu sesuai dengan lahan yang mereka investasi PT PISP II, dengan kata lain besar gaji tersebut bervariasi.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan melalui wawancara dengan salah satu anggota KUD Kopsa Bunda yaitu Bustami, ia menjelaskan bahwa yang menjadi permasalahan sekarang bukan antara pihak perusahaan dengan anggota koperasi melainkan pengurus koperasi dalam hal ini ketua koperasi dengan anggotanya. Sebab sesuai dengan informasi yang diterima, diketahui bahwa pihak PT PISP sudah menggelontorkan gaji untuk anggota koperasi melalui pengurus

koperasi. Namun dana tersebut tidak disalurkan oleh pengurus. Stagnasi dana itu berlangsung selama satu tahun lamanya sejak bulan 27 November 2022. Berarti yang menjadi masalah dalam kasus ini adalah sengketa antara pengurus koperasi dengan anggota koperasi. Akibat dari masalah ini pihak pemilik koperasi mendapat protes dan kritik dari para anggota.

Berdasarkan wawancara dengan ketua KUD Kopsa Bunda yaitu Syamzamaizar, ia mengakui perihal keterlambatan penyaluran gaji tersebut pada anggota. Alasannya, pertama karena masalah teknis, kedua karena masalah administrasi, selanjutnya karena masalah keuangan, manajemen internal hingga karena masalah regulasi. Namun, yang menjadi sorotan bukanlah alasan tersebut tetapi etika koperasi Kopsa Bunda dapat terkategori melanggar prinsip perkoperasian yaitu kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Permasalahan inilah yang menjadi bahann perhatian peneliti untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana sistem pembayaran gaji yang sebenarnya di KUD Kopsa Bunda dan bagaimana metode penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak.

Penelitian tentang sengketa pelunasan gaji anggota Koperasi Kopsa Bundapa di Desa Rantau Binuang Sakti memiliki beberapa alasan yang menarik untuk diteliti. Pertama, masalah pelunasan gaji merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia, terutama di sektor informal seperti koperasi. Kedua, Koperasi Kopsa Bunda merupakan salah satu koperasi yang memiliki peran penting dalam perekonomian desa Rantau Binuang Sakti. Melalui penelitian tentang sengketa pelunasan gaji anggota koperasi ini, dapat diketahui sejauh mana kinerja koperasi dalam memenuhi hak-hak anggotanya dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Ketiga, peneliti sendiri merupakan mitra dari Koperasi Kopsa Bunda

merupakan warga dari desa Rantau Binuang Sakti. Berdasarkan seluruh uraian tersebut maka peneliti dengan konsisten memilih dan menetapkan judul penelitian ini yaitu “**Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pelunasan Gaji Anggota Koperasi Kopsa Bunda Di Desa Rantau Binuang Sakti**”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembayaran gaji anggota koperasi Kopsa Bunda di Desa Rantau Binuang Sakti?
2. Bagaimana penyelesaian pelunasan gaji anggota koperasi Kopsa Bunda di Desa Rantau Binuang Sakti?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan sistem pembayaran gaji anggota koperasi Kopsa Bunda di Desa Rantau Binuang Sakti
2. Mendeskripsikan penyelesaian pelunasan gaji anggota koperasi Kopsa Bunda di Desa Rantau Binuang Sakti

1.4. Manfaat Penelitian

- 1 Manfaat Teoretis:

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan berharga bagi literatur mengenai perkoperasian. Temuan dan analisis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti masa depan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.
- 2 Manfaat Praktis:
 - a. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyelesaian sengketa pelunasan gaji anggota koperasi

b. Bagi Universitas Pasir Pengaraian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap reputasi kampus dalam bidang penelitian dan advokasi. Hal ini dapat meningkatkan citra kampus sebagai lembaga yang peduli terhadap isu-isu kontroversial tentang pelunasan gaji anggota koperasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan asosiasi otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Koperasi harus proaktif dengan terlibat dalam diskusi di semua tingkatan (lokal, nasional, regional dan internasional), organisasi koperasi nasional, regional dan internasional harus meningkatkan peran representasi dan advokasi mereka, untuk meningkatkan kehadiran dan suara koperasi. Peran koperasi diharapkan dapat menjadi titik terang dalam meminimalisir kemiskinan rakyat, dan koperasi dapat menjadi peran aktif masyarakat dalam membangkitkan perekonomian negara.⁷

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan bersama ekonomi, sosial dan budaya dan aspirasi bersama melalui usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis.” Koperasi didasarkan pada nilai-nilai menolong diri sendiri, bertanggung jawab sendiri, demokrasi, kesetaraan, ekuitas dan solidaritas. Anggota koperasi menjunjung tinggi nilai-nilai etis seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain⁸

⁷ Indah Nur Avianty. 2022. Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Yang Dihadiri Oleh Kuasa Yang Tidak Sesuai Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair). Depok: Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum . Universitas Indonesia.

⁸ Pakaya, Rahman.,2017. Manajemen Kinerja Koperasi. Yogyakarta: Zahir Publishing

Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, dijelaskan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. Pada pasal 2 disebutkan, Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Koperasi

Bentuk-bentuk koperasi adalah istilah yang mengacu pada beragam variasi koperasi yang ada dalam ekonomi, dan setiap bentuk ini dapat memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda. Menurut Hansmann (2016), beberapa bentuk umum koperasi meliputi⁹:

1. Koperasi Konsumen: Koperasi ini dimiliki dan dioperasikan oleh individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan konsumen mereka. Contoh termasuk koperasi supermarket, koperasi rumah sakit, dan koperasi kredit.
2. Koperasi Produsen: Koperasi ini didirikan oleh produsen atau pekerja dalam industri tertentu. Anggota bekerja sama untuk memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan barang atau jasa mereka. Misalnya,

⁹ Hansmann, H. 2012. *The Ownership Of Enterprise*. Chicago: Belknap Press

petani dapat membentuk koperasi pertanian untuk membeli peralatan secara bersama-sama atau memasarkan hasil panen bersama.

3. Koperasi Kredit: Koperasi ini berfokus pada layanan perbankan dan keuangan. Anggotanya menyimpan uang mereka dalam koperasi dan mendapatkan akses ke pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah daripada lembaga keuangan tradisional.
4. Koperasi Pemasaran: Koperasi ini membantu anggotanya dalam pemasaran produk mereka. Produsen atau petani menggabungkan produk mereka dan memasarkannya bersama, menciptakan kekuatan tawar-menawar yang lebih besar di pasar.
5. Koperasi Pekerja: Koperasi ini dimiliki dan dijalankan oleh pekerja dalam sebuah perusahaan. Mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memiliki kepemilikan bersama dalam bisnis mereka. Ini bisa menjadi alternatif bagi model perusahaan konvensional dengan pemilik tunggal.
6. Koperasi Perumahan: Koperasi ini berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan properti perumahan. Anggota dapat bersama-sama membangun atau mengelola kompleks perumahan, apartemen, atau tempat tinggal lainnya.
7. Koperasi Pendidikan: Koperasi pendidikan sering ditemukan di sektor pendidikan. Mereka dapat mencakup koperasi sekolah atau universitas, di mana anggota seperti guru atau mahasiswa memiliki suara dalam pengambilan keputusan terkait dengan institusi tersebut.

8. Koperasi Energi: Koperasi ini fokus pada penyediaan energi, seperti listrik atau energi panas. Anggotanya dapat bersama-sama memproduksi, membeli, atau mengelola sumber energi untuk kepentingan bersama.
9. Koperasi Kesehatan: Koperasi kesehatan dapat mencakup penyediaan layanan kesehatan, asuransi kesehatan, atau pembiayaan kesehatan bersama oleh anggotanya.
10. Koperasi Transportasi: Koperasi ini berkaitan dengan transportasi publik atau pribadi. Contoh termasuk koperasi taksi yang dimiliki oleh pengemudi taksi atau koperasi angkutan umum.

Dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-undang Perkoperasian (UU Nomor 25 Tahun 1992) dinyatakan bahwa: “Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis Koperasi tersendiri”

Menurut Charles Ryle Fay, sejarawan ekonomi, koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan dari sendiri sedemikian rupa. Sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai

anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.¹⁰ Menurut Purwanto, diketahui badan usaha koperasi dapat berbentuk:¹¹

1. Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang satu-satunya bidang usahanya berupa kegiatan simpan pinjam;
2. Koperasi Produsen merupakan koperasi yang menjalankan usahanya dibidang pengadaan sarana produksi dan dibidang pemasaran produksi kepada anggota maupun masyarakat;
3. Koperasi Konsumen merupakan koperasi yang bidang usahanya melakukan penyediaan barang bagi anggotanya dan masyarakat;
4. Koperasi Jasa melakukan bidang usaha berupa penyediaan jasa yang dibutuhkan anggotanya dan masyarakat.

5. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi yang berlokasi di wilayah pedesaan dan beranggotakan penduduk desa. KUD bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. KUD juga dapat dikatakan sebagai wadah organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. KUD juga sering disebut sebagai koperasi serba usaha karena berusaha memenuhi berbagai bidang seperti simpan pinjam, konsumsi, produksi, pemasaran dan jasa

¹⁰ Yewang, M. U. K. (2022). Ciri Ganda Koperasi Dan Permasalahannya. *Journal Economic Education, Business and Accounting (JEEBA)*, 1(1), 32-39.

¹¹ Purwanto, A. (2022). *Dinamika Ekonomi Pertanian dan Koperasi di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

2.2 Koperasi Unit Desa (KUD)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Sementara itu, Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang dibentuk oleh warga desa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha. KUD merupakan koperasi di wilayah pedesaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa KUD adalah badan usaha yang didirikan di wilayah pedesaan yang beranggotakan penduduk desa yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat seperti simpan pinjam, konsumsi, produksi, pemasaran dan jasa.¹²

KUD merupakan koperasi serba usaha yang vital bagi masyarakat pedesaan yang dapat menggairahkan dan meningkatkan kerja penduduk pedesaan sehingga produk yang dihasilkannya (kuantitas dan kualitas) juga akan meningkat, pendapatan perkapita penduduk pedesaan makin tinggi dan kesemuanya ini berarti peningkatan kesejahteraan hidupnya. Dampak dari keberhasilan usaha KUD juga sangat terasa dimasyarakat perkotaan, yaitu dengan melimpah ruahnya produk-

¹² Yudha, R. D. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Anggota Atas Dana Simpanan pada Koperasi Unit Desa (Studi Kasus di Koperasi Unit Desa "Harta" Langkat)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

produk berbagai macam tanaman dan paling penting terpenuhinya dengan bebas kebutuhan akan bahan pangan yang pokok.¹³

Anggota KUD terdiri dari orang-orang yang bertempat tinggal dan menjalankan usahanya diwilayah yang menjadi daerah kerja koperasi tersebut. Oleh karena beraneka ragamnya kebutuhan mereka, KUD dapat menekuni beberapa bidang kegiatan misalnya menyediakan kredit bagi anggotanya dan warga desa pada umumnya, menyediakan sarana produksi pertanian atau bahkan industry, pengolahan dan pemasaran hasil produksi para anggotanya, penyediaan jasa angkutan serta kelistrikan dan lain sebagainya.¹⁴

Keanggotaan KUD dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹⁵

1. Kelompok ekonomi guna melayani keperluan ekonomi para anggota serta pembinaan teknis. Dalam hal ini para anggota dikelompokkan sesuai dengan kegiatan usahanya. Anggota yang berprofesi selaku petani dikelompokkan kedalam kelompok petani, anggota yang menekuni bidang usaha di kerajinan akan dimasukkan dalam kelompok pengrajin, dan lain sebagainya. Seandainya ada seorang anggota yang memiliki lebih dari satu profesi, katakanlah selain petani dia juga peternak, ia boleh bergabung dalam lebih dari satu kelompok ekonomi.
2. Kelompok organisasi yakni bila dipandang perlu oleh rapat anggota maka anggota KUD dapat dikelompokkan menurut tempat tinggal mereka.

¹³ Istianti, V. W. N., Krismawati, L., & Habiby, M. A. D. (2018). Strategi Meningkatkan Daya Tarik Kud Kepada Masyarakat Melalui Kegiatan Sosial Dan Pengembangan Internal. *UNEJ e-Proceeding*.

¹⁴ Kusumawati, E. (2008). *Tinjauan Atas Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).

¹⁵ Santosa, D. S. S., & Putri, I. Y. (2018). Peran koperasi unit desa dalam kegiatan usaha masyarakat. *Firm Journal of Management Studies*, 3(2).

Kelompok organisasi tersebut dimaksudkan untuk kepentingan organisasi dan pembinaan keanggotaan, khususnya dalam kaitannya dengan rapat anggota

Konsep dasar KUD sebagai bentuk koperasi pedesaan serba usaha dilandasi oleh pemikiran yang mendasar yaitu:¹⁶

1. KUD berpeluang untuk mempunyai skala usaha yang lebih besar, layak dan efisien sehingga dapat mewujudkan pelayanan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya.
2. KUD sebagai koperasi serba usaha akan lebih berpeluang untuk melayani berbagai kebutuhan dan kegiatan usaha seluruh anggotanya.
3. KUD akan memiliki tingkat keterbukaan lebih besar untuk menampung seluruh warga desa untuk menjadi anggota tanpa membedakan profesinya.

Adapun tujuan dari pembentukan KUD yaitu :¹⁷

1. Menjamin terlaksananya program peningkatan produksi pertanian khususnya produksi pangan secara efektif dan efisien.
2. Memberi kepastian bagi petani produsen khususnya, serta desa pada umumnya, bahwa mereka tidak hanya mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta meningkatkan produksi sendiri tetapi juga secara nyata dapat memetik dan menikmati hasil guna meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan.

¹⁶ Kartasapoetra, Bambang S. dan A. Setiady. 2011. Koperasi Indonesia. Cetakan Ketuju. PT Rineka Cipta, Jakarta

¹⁷ Firdaus, M dan A, H, Susanto. 2012. Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek. Ghalia Indonesia, Jakarta

KUD sebagai wadah kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan menangani tiga kegiatan usaha utama, yaitu:¹⁸

1. Kegiatan pengolahan, pengumpulan, dan pemasaran produk yang dihasilkan anggota dan masyarakat.
2. Kegiatan perkreditan atau simpan pinjam dan kegiatan usaha jasa lainnya sesuai dengan kebutuhan dan keputusan para anggota.
3. Kegiatan penyediaan dan penyaluran kebutuhan sehari-hari dan sarana atau bahan produksi

2.3 Anggota Koperasi

Anggota koperasi adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum koperasi yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi.¹⁹ Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Sebagai seorang pemilik, anggota koperasi memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam penyertaan modal koperasi dengan membayar simpanan, melakukan pengawasan dan memegang kekuasaan tertinggi dalam Rapat Anggota,²⁰ sedangkan sebagai pengguna jasa atau pelanggan, anggota koperasi wajib untuk memanfaatkan fasilitas, layanan, dan jasa yang disediakan oleh koperasi. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, artinya seseorang

¹⁸ Chandra, M. (2018). Analisis keragaan KUD sebagai suatu wadah kegiatan ekonomi pedesaan (studi kasus di KUD Pakuhaji, kecamatan Sepakan, kabupaten Tangerang).

¹⁹ Santoso, B. (2012). Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama: Teori, Cara Pembuatan, dan Kasus. Universitas Brawijaya Press

²⁰ Natalia. 2023. Koperasi Karyawan: Pengertian, Cara Kerja, dan Manfaatnya Bagi Pekerja. accurate.id. (diakses pada 02 Oktober 2023)

harus sukarela menjadi anggota koperasi dan tidak ada diskriminasi antar anggota koperasi.²¹

Anggota koperasi tidak digaji karena koperasi adalah badan usaha yang bertindak sebagai pemberi kerja. Namun, para karyawan koperasi termasuk ke dalam definisi pekerja atau buruh dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi, gaji dan tunjangan diberikan kepada pengurus koperasi dalam menjalankan tugasnya, yang ditetapkan oleh Rapat Anggota atas usul Pengawas.²² Selain gaji dan tunjangan, pengawas, pengurus, dan karyawan koperasi juga berhak mendapatkan bonus. Oleh karena itu, jika seseorang ingin mendapatkan gaji dari koperasi, maka seseorang harus menjadi karyawan atau buruh koperasi, bukan anggota koperasi.²³

Koperasi yang ada di dalam perusahaan swasta disebut dengan “Koperasi Karyawan”. Dalam koperasi ini, yang berperan sebagai pemilik koperasi adalah bagian dari perusahaan, baik itu staff atau pun karyawan perusahaan yang terlebih dulu menentukan jumlah dari mereka yang akan bergabung untuk membentuk koperasi tersebut. Ketika koperasi sudah dibentuk, maka mereka membutuhkan karyawan untuk mengoperasikan koperasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan karyawan adalah anggota koperasi. Oleh karena itu dapat dibedakan definisi anggota koperasi secara umum dengan anggota Koperasi Karyawan di perusahaan.

²¹ Sangian, F. H., & Mulada, D. A. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Koperasi Yang Telah Bubar Terhadap Anggotanya. *Commerce Law*, 3(1).

²² Lestari, D. C. S. (2018). *Inkonsistensi Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013* (Doctoral dissertation, Program Studi Ilmu Hukum FH-UKSW).

²³ Kader, M. A. (2018). Peran UKM dan koperasi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan di Indonesia. *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, 8(1), 15-32.

Berdasarkan konsep tersebut maka dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi juga memiliki hak untuk menerima gaji. Ada pun yang menggaji mereka tergantung kebijakan masing-masing perusahaan, ada yang digaji (gaji tetap) langsung oleh para pemilik koperasi dan ada pula digaji sesuai keuntungan yang diperoleh dari koperasi.²⁴ Namun jika mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang mendefinisikan karyawan koperasi termasuk buruh/pekerja yang digaji. Jika dihubungkan dengan konsep perkoperasian di perusahaan swasta, maka anggota koperasi adalah karyawan (bukan pemilik koperasi) sesuai dengan yang dimaksud oleh Undang-Undang tersebut, sehingga harus digaji. Menurut Putu (2021), bahkan karyawan (pemilik) koperasi juga dapat menjadi pengurus koperasi dan menerima gaji serta tunjangan dari koperasi atas tugas dan tanggung jawab yang diemban.²⁵

2.4 Sistem Gaji Anggota Dalam Perkoperasian

Gaji adalah kompensasi atau pembayaran yang diberikan kepada seorang pekerja atau karyawan oleh majikan atau perusahaan sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pekerja tersebut.²⁶ Gaji biasanya disepakati dalam bentuk jumlah uang yang dibayarkan secara teratur, misalnya per jam, per minggu, per bulan, atau per tahun, tergantung pada perjanjian kerja antara pekerja dan majikan.²⁷ Gaji dapat bervariasi berdasarkan berbagai faktor, termasuk industri, tingkat pendidikan dan pengalaman pekerja, tanggung jawab pekerjaan, lokasi

²⁴ Redaksi OCBC NISP. 2021. Koperasi Karyawan: Pengertian, Cara Kerja dan Manfaat www.ocbcnisp.com. (diakses pada 02 Oktober 2023)

²⁵ Putu Nopa, A. C. (2021). Sistem Penggajian Pada Koperasi Yayasan Wanita Kereta Api Palembang. *Sistem Penggajian Pada Koperasi Yayasan Wanita Kereta Api Palembang*.

²⁶ Akmal, A., & Tamini, I. (2015). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Gayamakmur Mobil Medan. *Jurnal Bis-A: Jurnal Bisnis Administrasi*, 4(2), 59-68.

²⁷ Hidayati, I. N. N. (2017). Pengupahan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(2).

geografis, dan kebijakan perusahaan. Selain gaji pokok, kompensasi pekerja juga dapat mencakup bonus, tunjangan, insentif, dan manfaat lainnya, seperti asuransi kesehatan, cuti tahunan, dan pensiun.²⁸

Gaji adalah salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat kehidupan seseorang dan dapat memengaruhi kualitas hidup, stabilitas keuangan, dan kepuasan kerja seseorang. Dalam banyak negara, ada undang-undang dan peraturan yang mengatur pembayaran gaji minimum dan hak-hak pekerja terkait gaji, seperti upah minimum, jam kerja maksimum, dan hak atas cuti. Upah adalah aspek penting dalam hubungan antara majikan dan pekerja, dan seringkali diatur oleh undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja²⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, upah atau gaji adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Meskipun begitu, gaji lebih populer dan digunakan oleh perusahaan dalam menyebut biaya imbalan yang diberikan kepada para karyawan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), gaji diartikan sebagai upah kerja yang dibayar dalam jangka waktu yang tetap atau balas jasa yang diterima oleh pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Jadi, upah dan gaji memiliki perbedaan dalam hal komponen penyusunnya dan penggunaan istilahnya,

²⁸ Sudaryo, Y., Aribowo, A., & Sofiati, N. A. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kompensasi Tidak Langsung dan Lingkungan Kerja Fisik*. Jakarta: Penerbit Andi.

²⁹ Laili, I. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Bandung: Media Tama

meskipun keduanya merujuk pada imbalan yang diterima oleh pekerja dari pemberi kerja.

Menurut Khairina, sistem gaji karyawan koperasi di Indonesia harus mengikuti ketentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK) atau upah minimum provinsi (UMP) seperti perusahaan pada umumnya³⁰. Karyawan koperasi termasuk ke dalam definisi pekerja atau buruh dalam UU Ketenagakerjaan, sehingga ketentuan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) juga berlaku bagi karyawan koperasi. Sistem gaji anggota dalam perkoperasian tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Meski pun mengenai imbalan bagi pengawas koperasi, gaji dan tunjangan pengurus koperasi, serta bonus bagi pengawas, pengurus dan karyawan koperasi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Koperasi Pasal 49 ayat (3), Pasal 57 ayat (2), dan Pasal 78 ayat (1) huruf c). Namun, yang diatur di dalam UU Koperasi hanya mengenai bagaimana menentukan besarnya imbalan, gaji, tunjangan, serta bonus tersebut, yaitu melalui Rapat Anggota Koperasi (RAK). Dalam UU Koperasi tidak diatur mengenai berapa minimum besarnya imbalan, gaji, tunjangan, serta bonus. Jadi, peraturan khusus mengenai koperasi tidak mengatur secara rinci tentang gaji karyawan. Oleh karena itu, harus melihat kembali kepada ketentuan umum di bidang ketenagakerjaan (UU

³⁰ Khairina. 2023. Sistem Gaji Karyawan Koperasi dan Contoh Perhitungan Slip Gajinya. www.gadjian.com (diakses pada 02 Oktober 2023)

Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya, termasuk peraturan mengenai UMK).

Gaji karyawan koperasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besaran gaji karyawan koperasi:

1. Gaji karyawan (bukan pemilik) koperasi harus memenuhi ketentuan umum di bidang ketenagakerjaan, termasuk peraturan mengenai Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).³¹
2. Besaran gaji karyawan (bukan pemilik) koperasi harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan koperasi.³²
3. Gaji karyawan (bukan pemilik) koperasi harus disesuaikan dengan kualifikasi, pengalaman, dan tanggung jawab pekerjaan yang diemban.³³
4. Gaji karyawan koperasi (bukan pemilik) harus disesuaikan dengan kondisi pasar kerja di daerah setempat³⁴

Pola KKPA atau Kredit Koperasi Primer untuk Anggota adalah salah satu jenis kemitraan yang digunakan untuk membantu petani dalam meningkatkan daya guna lahan dan pendapatan mereka. Pola KKPA ini melibatkan kerjasama antara petani

³¹ Setyaningsih, T. (2008). Pengawasan pemenuhan upah minimum kota (umk) pada perusahaan swasta oleh dinas tenaga kerja kota Surakarta.

³² Ratnasari, D. D. (2013). *Optimalisasi peran koperasi wanita dalam meningkatkan kesejahteraan anggota (Studi pada Koperasi Wanita Potre Koneng Kabupaten Sumenep)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

³³ Huda, M., & Saepudin, A. (2023). Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia Islami Terhadap Komitmen Karyawan PT Kinenta Indonesia. *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, 3(1), 52-75.

³⁴ Fuad, M. (2006). *Pengantar bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

dan perusahaan inti, di mana perusahaan memberikan pembiayaan kepada petani melalui koperasi sebagai perantara. Sistem gaji melalui pola kemitraan KKPA adalah salah satu bentuk kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit antara petani plasma dengan perusahaan inti. Pola KKPA yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada koperasi unit desa (KUD) yang selanjutnya disalurkan kepada anggota koperasi yang mengelola lahan perkebunan kelapa sawit.³⁵

Sistem pembayaran gaji melalui pola KKPA oleh perusahaan terhadap petani plasma yang menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD) yang menginvestasikan lahannya untuk dikelola oleh perusahaan merupakan suatu bentuk kerjasama antara perusahaan dengan petani plasma. Plasma sendiri adalah petani yang memiliki lahan kecil dan menjadi mitra perusahaan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit. Dalam kerjasama ini, perusahaan akan memberikan bantuan teknis dan modal kepada petani plasma untuk mengelola kebun kelapa sawit. Selain itu, perusahaan juga akan membeli hasil panen dari petani plasma dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.³⁶

Dalam pola ini, perusahaan akan memberikan kredit jangka panjang kepada petani plasma melalui koperasi yang telah dibentuk oleh petani plasma. Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan para anggotanya melalui kredit jangka panjang dari bank. Setiap ketua kelompok tani dan kepengurusan KUD yang bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan kebun kebun plasma,

³⁵ Siregar, A., Damayanti, Y., & Elwamendri, E. (2017). Analisis Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Petani Plasma Anggota Kkpa (Kredit Koperasi Primer Kepada Anggota) Di Pt. Sari Aditya Loka 1 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis*, 20(1), 12-12.

³⁶ Kospa, H. S. D. (2016). *Konsep Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan*. *Jurnal Tekno Global*, 5(1).

mendapat gaji dan insentif. Dalam pola KKPA, perusahaan akan memberikan bantuan teknis dan modal kepada petani plasma untuk mengelola kebun kelapa sawit. Bantuan teknis yang diberikan meliputi penyediaan bibit unggul, pupuk, pestisida, dan alat-alat pertanian. Sedangkan bantuan modal yang diberikan meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Dalam hal ini, perusahaan akan memperoleh keuntungan dari hasil panen kelapa sawit yang dihasilkan oleh petani plasma.³⁷

Dalam kerjasama ini, petani plasma yang menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD) akan menginvestasikan lahannya untuk dikelola oleh perusahaan. Dalam hal ini, petani plasma akan menerima pembayaran gaji dari perusahaan berdasarkan hasil panen kelapa sawit yang dihasilkan. Pembayaran gaji ini akan dilakukan melalui koperasi yang telah dibentuk oleh petani plasma. Selain itu, perusahaan juga akan memberikan insentif kepada petani plasma yang berhasil meningkatkan produktivitas kebun kelapa sawit.

Dalam kerjasama ini, perusahaan akan memperoleh keuntungan dari hasil panen kelapa sawit yang dihasilkan oleh petani plasma. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan digunakan untuk membayar kredit yang telah diberikan kepada petani plasma. Selain itu, perusahaan juga akan memperoleh keuntungan dari penjualan hasil panen kelapa sawit yang telah diolah menjadi produk turunan seperti minyak kelapa sawit dan sabun.

³⁷ Fitri, Z., & Gafaruddin, A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Petani Padi Sawah Melalui Pengembangan Agribisnis (Studi Kasus Gapoktan Pebaloran, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang): Bahasa Indonesia. *Jurnal Ilmiah Inovasi dan Komunikasi Pembangunan Pertanian*, 1(03), 1-9.

Dalam kerjasama ini, perusahaan akan memberikan bantuan teknis dan modal kepada petani plasma KUD untuk mengelola kebun kelapa sawit. Selain itu, perusahaan juga akan memberikan insentif kepada petani plasma yang berhasil meningkatkan produktivitas kebun kelapa sawit. Dalam hal ini, kerjasama antara perusahaan dengan petani plasma melalui pola KKPA diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani plasma dan masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit.

2.5 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan istilah yang digunakan untuk mengacu pada berbagai aspek yang terkait dengan tenaga kerja atau pekerjaan dalam suatu negara atau wilayah. Ini mencakup berbagai elemen, termasuk jumlah orang yang memiliki pekerjaan, tingkat pengangguran, peraturan ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.³⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan mencakup semua aspek yang terkait dengan hubungan antara tenaga kerja (pekerja) dan pemberi kerja (perusahaan atau majikan). Hal ini mencakup berbagai peraturan, kebijakan, dan praktik yang mengatur kondisi kerja, hak-hak pekerja, dan tanggung jawab pemberi kerja. Dalam pasal 1, nomor 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pekerja atau pun buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam

³⁸ Sastrohadiwiryono, S., & Syuhada, A. H. (2021). *Manajemen tenaga kerja Indonesia*. Jakarta: Bumi aksara.

bentuk lain. Dalam konteks jenis koperasi yang ada di suatu perusahaan, misalnya di PT Kelapa Sawit, anggota koperasi dapat dikategorikan anggota koperasi.

Unsur penting dari ketenagakerjaan adalah tenaga kerja. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang disebut dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ketenagakerjaan juga merujuk pada semua orang yang berpotensi bekerja, baik yang telah memiliki pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Konsep ini melibatkan faktor-faktor seperti tingkat pengangguran, partisipasi angkatan kerja, tingkat upah, dan mobilitas pekerjaan.³⁹

2.6 Perjanjian Kerja

2.6.1 Pengertian Perjanjian kerja

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja dibuat untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.⁴⁰ Perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

³⁹ Sulistiawati, R. (2013). Pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi di Indonesia.

⁴⁰ Azis, A., Handriani, A., & Basri, H. (2019). Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 10(1), 59-74.

⁴¹ Trisnamansyah, P. (2017). Syarat Subjektif dan Objektif Sahnya Perjanjian dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kerja. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 158-183.

2.6.2. Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Perjanjian Kerja

Hak dan kewajiban pekerja dalam perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban pekerja yang harus dipenuhi dalam perjanjian kerja:

1. Hak pekerja:

- a Menerima upah atau gaji
- b Jaminan sosial tenaga kerja
- c Kebebasan berserikat
- d Mogok kerja
- e Pesangon bila di PHK
- f Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja
- g Perlindungan terhadap diskriminasi
- h Cuti
- i Upah lembur
- j Tunjangan dan kompensasi lainnya

2. Kewajiban pekerja:

- a Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya
- b Menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi
- c Menyalurkan aspirasi secara demokratis
- d Mengembangkan keterampilan dan keahliannya
- e Ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya
- f Tunduk dan patuh terhadap surat perjanjian kerja yang sudah disepakatinya dengan pengusaha

2.6.3 Dasar Hukum Upah Pekerja

Undang-undang tentang upah pekerja dalam perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan pasal 88 ayat (3) UU 13/2003 jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 (PP 36/2021), beberapa hal yang berkaitan dengan pengupahan di Indonesia antara lain:

1. Upah Minimum
2. Struktur dan Skala Upah
3. Upah Kerja Lembur
4. Tunjangan dan Kompensasi bagi Pekerja
5. Prosedur Pembayaran Upah
6. Pemotongan dan Penangguhan Upah
7. Mekanisme Pelaporan dan Sanksi Pelanggaran Upah

Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis harus memuat beberapa hal, termasuk nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha, nama, jenis pekerjaan, dan tempat kerja, waktu kerja, upah, dan hak-hak lain yang diperoleh pekerja. Perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴²

⁴² Telaumbanua, D. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Deepublish.

2.6.4 Perlindungan Hak

Perlindungan hak, dalam konteks hukum, mengacu pada upaya yang dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia yang mungkin dirugikan atau diserobot oleh orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴³ Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum mengenai seluruh hak-hak yang melekat pada dirinya.⁴⁴ Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya.

Perlindungan hukum juga dapat dimaknai sebagai segala bentuk upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban ketidakadilan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian mediasi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada pihak yang berwenang.⁴⁵ Undang-undang yang memberikan perlindungan hak pekerja/buruh di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-

⁴³ Warjiyati, S. (2018). *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo

⁴⁴ Latupono, B. (2011). *Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon*. *Sasi*, 17(3), 59-69.

⁴⁵ Waluyo, B. (2022). *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

undang ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh, seperti keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

2.7 Asas Legalitas

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk. Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum.⁴⁶ Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma.⁴⁷

Asas legalitas adalah prinsip dasar yang mempengaruhi penerapan dan penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Substansi hukum adalah seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis tentang suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab serta hak. Budaya hukum adalah sikap

⁴⁶ Ali, H. Z. 2023. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁴⁷ Suseno, J. J. B. 2018. "Pandangan Tentang Hukum Dan Keadilan." *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 1(2)

dan nilai masyarakat umum.⁴⁸ Menurut teori Lawrence M. Friedman, sistem hukum adalah perspektif ilmu sosial yang menekankan pentingnya memahami konteks sosial hukum. Prinsip legalitas penting dalam penegakan hukum karena menjamin bahwa tindakan pemerintah didasarkan pada hukum dan tidak sewenang-wenang.⁴⁹

Asas legalitas juga dikenal dengan istilah *wetmatigheid van het bestuur*, yang memiliki arti bahwa setiap tindakan pemerintahan itu harus ada dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁵⁰ Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Asas legalitas memiliki arti bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mesti mengedepankan dasar hukum dari suatu keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Konsekuensinya, keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan tidak bisa dilakukan semena-mena.

Dalam ilmu Hukum Administrasi Negara, Asas legalitas berarti semua perbuatan dan keputusan pejabat administrasi harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Jika tidak adanya norma dan atau norma tersamar, asas kewenangan tersebut harus menggunakan asas-asas

⁴⁸ Ansori, L. 2017. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal yuridis*, 4(2), 148-163

⁴⁹ Friedman, L. M. 2019. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Jakarta: Nusamedia

⁵⁰ Hermawan, S., & Herman, H. 2021. "Kajian Terhadap Tindakan Administrasi Pada Kekuasaan Yudikatif Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1).

umum pemerintahan yang baik (*Principle of Proper Administration*).⁵¹ Dalam menentukan suatu tindakan maka harus mencakup dua hal utama, yaitu, pertama, adanya kewenangan sebagai sumber munculnya suatu tindakan, dan yang kedua adalah adanya norma atau substansi norma, apakah norma yang sudah jelas ataupun masih merupakan norma tersamar. Norma tersamar ini yang kemudian memunculkan penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Principle of Proper Administration*).

2.8 Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa adalah konflik atau perselisihan antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan pendapat, kepentingan, atau hak yang bertentangan. Sengketa dapat muncul dalam berbagai konteks, termasuk hukum, politik, bisnis, atau hubungan pribadi. Sengketa seringkali memerlukan penyelesaian agar masalahnya dapat diatasi dengan adil dan damai.⁵² Dalam konteks hukum, sengketa seringkali melibatkan pelanggaran hukum atau kontrak, dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mencari penyelesaian. Di luar konteks hukum, sengketa dapat muncul dalam berbagai situasi, seperti perselisihan antara dua perusahaan atas wilayah pemasaran, konflik antara tetangga mengenai batas properti, atau perbedaan pendapat di antara rekan kerja di tempat kerja.⁵³

Sengketa adalah perselisihan atau konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

⁵¹ Asiyah, N. 2017. "Strategi Implementasi Perizinan Dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1)

⁵² Nugroho, S. A., & SH, M. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media.

⁵³ Barkatullah, A. H. (2019). *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusamedia.

Dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, sengketa adalah perselisihan antarpihak, karena pelanggaran kesepakatan dalam suatu kontrak.⁵⁴ Sengketa dapat terjadi pada siapa pun dan di mana saja. Sengketa dapat terjadi antarindividu, individu dengan kelompok, antarkelompok, antarperusahaan, perusahaan dengan negara, atau antarnegara. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan, dan dapat terjadi dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional.

Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula.⁵⁵ Dengan pengembangan hubungan tersebut, para pihak yang bersengketa dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya. Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di Pengadilan. Namun, proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang win-lose, tidak responsive, time consuming proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum.⁵⁶

Teori Penyelesaian Sengketa Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui mekanisme peradilan formal dalam pengadilan (litigasi) dan di luar proses peradilan (non-litigasi).⁵⁷ Teori ini telah digunakan dalam berbagai konteks, termasuk penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Salah satu bentuk

⁵⁴ Niagara, S. G., & Hidayat, C. N. (2020). Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(1), 86.

⁵⁵ Triandani Putri, S. Y. E. L. S. H. A. (2023). *Sengketa Wanprestasi Honorarium Advokat Dalam Perjanjian Jasa Hukum Di Kota Jambi* (Doctoral dissertation, Hukum Perdata).

⁵⁶ Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.

⁵⁷ Kolopaking. (2021). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Penerbit Alumni.

penyelesaian diluar pengadilan adalah Mediasi. Mediasi pada dasarnya adalah musyawarah dan mufakat, yakni sebagai suatu cara atau proses selain cara atau proses lainnya baik melalui arbitrase, negosiasi, konsiliasi, dan lain-lainnya.⁵⁸

Perselisihan pemutusan hubungan kerja termasuk kategori perselisihan hubungan industrial bersama perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat karyawan. Perselisihan pemutusan hubungan kerja timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat antara para karyawan dan penguasa mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak. Perselisihan pemutusan hubungan kerja antara lain mengenai sah atau tidaknya alasan pemutusan hubungan kerja, dan besaran kompensasi atas pemutusan hubungan kerja.⁵⁹ Ada beberapa cara dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja sebelum sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial, di antaranya melalui lembaga Bipartit dan Tripartit.⁶⁰

Perundingan bipartit adalah perundingan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh atau antara serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang lain dalam satu perusahaan yang berselisih. Penyelesaian melalui bipartit harus diselesaikan dalam waktu maksimal 30 hari. Namun, jika dalam jangka waktu tersebut salah satu pihak menolak berunding atau tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit

⁵⁸ Astarini. (2021). *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni.

⁵⁹ Kusmayanti, H., Karsona, A. M., & Fakhriah, E. L. (2020). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Putusan Perdamaian di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Padang Kelas I (A). *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(1), 35-54.

⁶⁰ Nurmadiyah, N. (2022). Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 3167-3172.

dianggap gagal. Jika perundingan bipartit gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan dengan perundingan tripartit.⁶¹

Perundingan tripartit adalah perundingan antara pekerja dan pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian sengketa melalui lembaga tripartit dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai ketiga metode tersebut:⁶²

1. Mediasi: Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. Mediator yang netral akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Jika melalui mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka mediator akan mengeluarkan sebuah anjuran tertulis yang isinya meminta agar salah satu pihak melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu. Apabila tidak ada keberatan dari para pihak atas anjuran tertulis, maka para pihak harus menuangkan kesepakatannya kedalam perjanjian bersama
2. Konsiliasi: Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Konsiliator akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Perbedaan antara konsiliasi dengan mediasi adalah

⁶¹ Santoso, B. (2012). *Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama: Teori, Cara Pembuatan, dan Kasus*. Universitas Brawijaya Press.

⁶² Mantili, R. (2021). Konsep penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dengan perusahaan melalui Combined Process (Med-Arbitrase). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 47-65.

dalam konsiliasi pihak ketiga dalam posisi tidak aktif dengan hanya mendengarkan pendapat dan/atau klarifikasi

3. Arbitrase: Arbitrase adalah penyelesaian sengketa melalui sidang arbitrase yang dipimpin oleh satu atau beberapa orang arbiter yang netral. Arbiter akan memutuskan sengketa tersebut berdasarkan hukum dan fakta yang ada. Keputusan arbiter bersifat final dan mengikat para pihak

Jika tahapan tripartit ini juga tidak menghasilkan suatu perdamaian, maka tahapan selanjutnya adalah membawa perkara kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur beberapa hal terkait penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian. Berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam undang-undang tersebut:

1. Arbitrase

Undang-undang ini mengatur tentang arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara menyerahkan sengketa kepada satu atau beberapa orang yang dianggap memiliki keahlian di bidang tertentu untuk memutuskan sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan Putusan Arbitrase. Menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Setelah didaftarkan, ketua pengadilan negeri diberikan waktu 30 hari untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Selain arbitrase, undang-undang ini juga mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa, yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

3. Kewenangan

Undang-undang ini juga mengatur tentang kewenangan pengadilan dalam menangani sengketa yang telah disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan melalui pengadilan.

4. Pelaksanaan

Undang-undang ini juga mengatur tentang pelaksanaan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengenai prosedur, biaya, dan pelaksanaan putusan.

2.9 Tinjauan Umum Tentang Koperasi KOPSA Bunda Rantau Binuang Sakti

2.9.1 Sejarah Berdiri Koperasi KOPSA Bunda Rantau Binuang Sakti

Pada tanggal 12 April 2011, sebuah langkah bersejarah diambil oleh masyarakat Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Indonesia, dengan didirikannya Koperasi Unit Desa (KUD) bernama Kopsa Bunda dengan berjumlah anggota sebanyak 830 petani Plasma. KUD Kopsa Bunda memiliki fokus utama dalam sektor pertanian kelapa sawit, dengan tujuan mengembangkan potensi ekonomi petani sawit di wilayah tersebut. Koperasi ini berdiri sebagai wadah bagi para petani sawit untuk bersatu dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam langkah-langkah awalnya, Kopsa Bunda merintis kerjasama strategis dengan PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP II) yang beroperasi di Kecamatan Bonai darussalam. Keputusan untuk

menjalin kemitraan ini diambil dengan tujuan memperkuat kapasitas dan daya saing KUD Kopsa Bunda dalam menghadapi tantangan ekonomi dan pasar global yang semakin kompleks.

Kolaborasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan keberlanjutan sektor kelapa sawit di tingkat lokal, serta menciptakan sinergi positif antara koperasi dan perusahaan. Kopsa Bunda memandang kesejahteraan masyarakat sebagai inti dari eksistensinya. Upaya pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui peningkatan pendapatan anggota, pelatihan, dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan. Dengan fokus pada keberlanjutan dan keadilan sosial, Kopsa Bunda berharap dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Visi Kopsa Bunda adalah menjadi pelopor dalam pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di tingkat lokal. Koperasi ini berkomitmen untuk memberdayakan para petani sawit dalam meningkatkan kualitas hidup, membangun komunitas yang berdaya, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi Desa Rantau Binuang Sakti. Misi Koperasi Unit Desa Kopsa Bunda yaitu:


1. Meningkatkan Produktivitas: Kopsa Bunda bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani sawit melalui penerapan praktik pertanian terbaik dan inovasi teknologi yang berkelanjutan.
2. Peningkatan Kesejahteraan Anggota: Koperasi berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya dengan cara memberikan akses lebih baik terhadap pasar, pembiayaan, dan pelatihan.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Muda: Kopsa Bunda aktif mendorong peran perempuan dan pemuda dalam kegiatan pertanian, dengan memberikan pelatihan dan dukungan khusus.
4. Keberlanjutan Lingkungan: Koperasi berusaha menjalankan kegiatan usaha dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan, melibatkan petani dalam praktik pertanian ramah lingkungan.
5. Kemitraan yang Kuat: Menjaga hubungan kemitraan yang erat dengan PT. PISP dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan sektor kelapa sawit.

Didasari semangat kolaborasi dan perjuangan kemaslahatan masyarakat, Kopsa Bunda mengusung visi menjadi pelopor dalam pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di tingkat lokal. Melalui misi-misi konkret seperti peningkatan produktivitas, pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta keberlanjutan lingkungan, koperasi ini berkomitmen memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota dan masyarakat setempat.

2.9.2 Struktur Kepengurusan KUD Kopsa Bunda

Gambar 1
Struktur Organisasi



1. Rapat Anggota

Rapat anggota adalah salah satu perlengkapan organisasi koperasi. Rapat tersebut dihadiri oleh anggota, pengurus, pemeriksa dan pejabat koperasi. Rapat anggota yang dihadiri oleh anggota koperasi merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. Kekuasaan tertinggi pada KUD Kopsa Bunda berada pada anggotanya. Rapat anggota mempunyai beberapa wewenang yang luas diantaranya menetapkan atau mengubah dan menyempurnakan anggaran dasar koperasi, merumuskan kebijaksanaan untuk melaksanakan keputusan-keputusan koperasi diantara koperasi unit dan koperasi induk serta melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program yang dijalankan oleh pengurus dan badan pemeriksa, menetapkan rencana kerja, anggaran belanja, pengesahan neraca dan kebijaksanaan pengurus, menetapkan besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib serta menetapkan kebijaksanaan penanaman modal dan penambahan modal

2. Ketua:

- a. Menyusun program kerja bersama pengurus lain
- b. Membuat rencana rapat kerja dan rencana anggaran belanja
- c. Memimpin rapat anggota tahunan dan rapat anggota lainnya

3. Sekretaris:

- a. Mengatur penerimaan dan administrasi pengurus dan anggota serta administrasi kantor
- b. Menyusun, menghimpun, mengarsipkan dan menerima surat masuk yang telah dideposisikan serta suart lainnya

c. Melakukan pengawasan terhadap unit usaha yang terutama rencana pengembangannya.

4. Bendahara

Sebagai bendahara koperasi, tugasnya hanya menghimpun dana yang masuk dan yang keluar serta mengelolah simpanan wajib, pokok, dan 5 sukarela dari anggota koperasi sedangkan dalam pembukuan transaksi mulai dari jurnal umum sampai laporan keuangannya diatur oleh bagian staf pembukuan.

5. Karyawan

Dalam melaksanakan pengelolaan usaha koperasi, Koperasi Unit Desa (KUD) Kopsa Bunda membutuhkan karyawan. Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh pengurus. Tugasnya adalah bekerja di badan KUD Kopsa Bunda.

2.9.3 Dasar Hukum Tentang Koperasi Unit Desa (KUD)

Pada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, dijelaskan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. Pada pasal 2 disebutkan, Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Kemudian perihal bentuk usaha yang ada dalam suatu koperasi pada umumnya telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berusaha yaitu pada Pasal 10:

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
 - a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
 - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
 - b. pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
 - c. praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;
 - d. kerja sama antar-Koperasi; dan
 - e. kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain

Di satu sisi tentang jenis koperasi maka pada UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Pasal 18 ayat (1) menyebutkan koperasi wajib mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan jenis Koperasi dan harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar. Dalam ayat (2) dikatakan tujuan dan kegiatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan ekonomi Anggota dan jenis Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dalam penelitian ini jenis koperasi yang menjadi objek

penelitian adalah Koperas Unit Desa (KUD), khususnya KUD Kopsa Bunda yang beralamat di Desa Rantai Binuang Sakti.

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang dibentuk oleh warga desa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha. KUD merupakan koperasi di wilayah pedesaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa KUD adalah badan usaha yang didirikan di wilayah pedesaan yang beranggotakan penduduk desa yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat seperti simpan pinjam, konsumsi, produksi, pemasaran dan jasa.⁶³

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tanggal 27 Maret 1984 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) dibentuk oleh warga desa dari suatu desa atau sekelompok desa-desa yang disebut unit desa, yang dapat merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat terkecil. Kemudian dalam pasal 4 dikatakan pembentukan KUD dilakukan oleh warga desa sendiri baik yang menjadi anggota kelompok tani atau tidak menjadi anggota kelompok tani yang ada di pedesaan. Lingkup wilayah kerja KUD pada dasarnya meliputi satu atau beberapa desa sesuai dengan potensi ekonomi yang layak untuk dikelola dan dikembangkan secara berdaya guna dan berhasil guna yang ditetapkan oleh Menteri Koperasi dengan mempertimbangkan kemampuan KUD dan potensi ekonomi wilayah yang bersangkutan

⁶³ Yudha, R. D. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Anggota Atas Dana Simpanan pada Koperasi Unit Desa (Studi Kasus di Koperasi Unit Desa "Harta" Langkat)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Lebih lanjut, pada pasal 4 ayat (6) disebutkan bahwa kegiatan pelayanan KUD meliputi bidang-bidang, (a) Perkreditan, simpan pinjam, dan pertanggungan kerugian, (b) Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi kebutuhan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya, (c) Pengelolaan dan pemasaran hasil-hasil produksi; (d) Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh anggota. Dalam konteks ini KUD Kopsa Bunda sudah terkategori dalam pelayanan “Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh anggota” karena KUD Kopsa Bunda adalah koperasi yang berorientasi pada bentuk usaha kerja sama dengan perusahaan yakni PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT PISP) di Desa Rantau Binuang Sakti.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).⁶⁴ Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.

Ada pun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.⁶⁵

3.2 Lokasi Penelitian

Studi kasus dalam penelitian ini yaitu bertempat di Koperasi Unit Desa (KUD) Kopsa Bunda, Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan,

⁶⁴ Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citraaditya Bakti

⁶⁵ Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada

Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena lebih mudah dijangkau sehingga penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Salim, populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti; kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain. Penentuan populasi harus disesuaikan dengan topik atau judul dan permasalahan penelitian. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.⁶⁶

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu 830 anggota (petani plasma) KUD Kopsa Bunda yang mengalami keterlambatan pelunasan gaji dan beralamat di desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Sampel harus dapat mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *Non Random Sampling*. Menurut Muhaimin, teknik ini diterapkan jika jumlah sampel dalam populasi kecil atau sedikit, oleh karena itu peneliti dapat menentukan sendiri sampel dalam penelitiannya. Penunjukkan ini harus disertai dengan argumentasi ilmiah mengapa peneliti menentukan sampel demikian. Hal ini berarti bahwa

⁶⁶ Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada

sampel yang telah ditunjuk memiliki ciri-ciri dan karakteristik khusus sesuai dengan atau mengarah pada data yang dibutuhkan.⁶⁷ Ada pun jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak tiga responden.

Tabel 1. Sampel Penelitian

No.	Nama	Jabatan/Bidang
1	Syamzaimar, M. Si	Ketua KUD Kopsa Bunda Desa Rantau Binuang Sakti
2.	Mulya Budiman, S.S	Sekretaris KUD Kopsa Bunda Desa Rantau Binuang Sakti
3	Sahar	Bendahara KUD Kopsa Bunda Desa Rantau Binuang Sakti
4	Bustami	Anggota KUD Kopsa Bunda Desa Rantau Binuang Sakti

Sumber: Administrasi KUD Kopsa Bunda, 2023

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Ada Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

1. Data primer.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*, Hlm. 88

⁶⁸ *Ibid.*, Hlm. 89

2. Data sekunder.

Dalam mengumpulkan data sekunder, maka dilakukan pengumpulan serta mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diharapkan adalah data yang valid dan realible, artinya data tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁹

Ada pun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan metode wawancara. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk wawancara diantaranya; alat pencatatan, alat *recorder*, alat perekam, dan alat bantu lainnya.⁷⁰ Dalam wawancara diperlukan kuisisioner sebagai pedoman wawancara. Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian. Kegiatan pengumpulan data primer melalui kuisisioner dilakukan dengan cara menyampaikan daftar kuisisioner kepada responden yang dituju.

⁶⁹*Ibid.*, Hlm. 90

⁷⁰*Ibid.*, Hlm. 95

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian.⁷¹

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematisasi data. Pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama. Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepuustakaan).

Pendekatan yang digunakan dalam analisis data yaitu preskriptif-kualitatif yaitu peneliti memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁷² Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh

⁷¹*Ibid.*, Hlm. 101

⁷²*Ibid.*, Hlm. 105

karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.⁷³

⁷³*Ibid.*, Hlm. 106